



**P U T U S A N**  
**Perkara Nomor: 18/KPPU-L/2007**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** dalam Tender Paket Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006, yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2006 Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara**, dengan alamat kantor di Jl. Cik Di Tiro No. 1 D Medan (selanjutnya disebut "**Panitia Tender**");-----
2. **Terlapor II : PT. Auna Rahmat**, dengan alamat kantor di Jl. Budi Kemuliaan No. 12 Medan; -----
3. **Terlapor III : PT. Hari Maju**, dengan alamat kantor di Jl. Manggis No. 4 Medan;-----

mengambil Putusan sebagai berikut: -----

**Majelis Komisi:**-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut "**BAP**");-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Paket Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006 (selanjutnya disebut "**Tender Paket Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya Tahun Anggaran 2006**");-----

2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 48/PEN/KPPU/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 18/KPPU-L/2007, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2007 sampai dengan 3 Oktober 2007 (*vide* bukti A1);-----
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 157/KEP/KPPU/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Perkara Nomor 18/KPPU-L/2007 (*vide* bukti A2); -----
5. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 570/SET/DE/ST/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* bukti A3); -----
6. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 64/PEN/KPPU/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 18/KPPU-L/2007 terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 9 Januari 2008 (*vide* bukti A13);-----
8. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 172/KEP/KPPU/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2007(*vide* bukti A14); -----
9. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 595/SET/DE/ST/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* bukti A15); -----
10. Menimbang bahwa sehubungan dengan Hari Raya Idul Adha 1428 H serta perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2008 maka pada tanggal 17 Desember 2007, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor: 88/PEN/KPPU/XII/2007 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di KPPU dengan menetapkan penyesuaian jangka waktu Penanganan Perkara Nomor: 18/KPPU-L/2007, yang semula adalah 3 Oktober 2007 sampai dengan 9 Januari 2008 disesuaikan menjadi 3 Oktober 2007 sampai dengan 16 Januari 2008 (*vide* bukti A34);-----

11. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 08/KPPU/KEP/I/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 18/KPPU-L/2007 terhitung sejak 14 Januari 2008 sampai dengan tanggal 26 Februari 2008 (*vide* bukti A35); -----
12. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 09/KPPU/KEP/I/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2007 (*vide* bukti A36); -----
13. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 06/SET/DE/ST/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* bukti A37); -----
14. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Terlapor dan para Saksi;-----
15. Menimbang bahwa identitas serta keterangan Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh Terlapor dan para Saksi; -----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
17. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi; -----
  - 17.1 Identitas Para Terlapor;-----
    - 17.1.1 Terlapor I yaitu Panitia Pengadaan Barang/jasa Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006, selanjutnya disebut Panitia Tender (*vide* bukti C1);-----
    - 17.1.2 Terlapor II yaitu PT Auna Rahmat, merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Medan, yang dalam perkara ini melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan dan industri (*vide* bukti C1); -----
    - 17.1.3 Terlapor III yaitu PT Hari Maju, merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Medan, yang dalam perkara ini melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, pengangkutan darat, perindustrian, jasa dan pertanian (*vide* bukti C2); -----

- 17.1.4 Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah tender dalam Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Utara tahun 2006 dengan pagu anggaran sebesar Rp 13.958.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan volume barang sebanyak 3.988 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) unit (*vide* bukti C1); -----
- 17.2 Bahwa sumber dana pengadaan pesawat TV Pendidikan dan Perlengkapannya dibiayai dari dana Subsidi yang disalurkan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Jakarta yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (selanjutnya disebut “**DIPA**”) Tahun Anggaran 2006; -----
- 17.3 Kronologis Tender;-----
- 17.3.1 Bahwa pada tanggal 29 September 2006 dilakukan pengumuman tender Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya melalui harian Media Indonesia, Waspada, dan Harian Perjuangan dengan Volume 3.988 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) unit dan nilai pagu Rp 13.958.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah) (*vide* bukti C1); -----
- 17.3.2 Bahwa pendaftaran dan pengambilan dokumen tender mulai tanggal 30 September 2006 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2006. Dokumen tender berupa Rencana Kerja & Syarat (selanjutnya disebut “**RKS**”) yang mengatur isi dari dokumen penawaran yaitu (*vide* bukti C1);-----
- 17.3.2.1. Sampul 1 terdiri atas; -----
- 17.3.2.1.1. Administrasi; -----
- i. Surat penawaran yang didalamnya tidak tercantum harga penawaran, hanya mencantumkan masa berlaku penawaran serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);--
  - ii. Formulir Dokumen Kualifikasi;-----
  - iii. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam Perusahaan dari instansi berwenang;-----
  - iv. Asli surat referensi dari Bank Pemerintah;---
  - v. Jaminan penawaran sebesar 1% - 3% (satu sampai 3 persen) dari nilai penawaran, yang dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau

oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, berlaku minimal 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak pembukaan penawaran dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara; -----

- vi. Jadwal Pelaksanaan pekerjaan; -----
- vii. Surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan dan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak apabila telah dinyatakan sebagai pemenang, bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); -----
- viii. Surat Pernyataan bukan PNS/TNI/POLRI bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); -
- ix. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- x. Surat pernyataan tunduk pada peraturan atau ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003;-----

17.3.2.1.2. Teknis;-----

- i. Daftar barang dan spesifikasi teknis; -----
- ii. Brosur/katalog/leaflet asli;-----
- iii. Surat pernyataan jaminan layanan purna jual dari pabrikan untuk barang yang ditawarkan, bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); -----
- iv. Surat pernyataan garansi pemakaian atau spare part dan ketersediaan suku cadang selama 3 (tiga) tahun dari pabrikan dilampiri daftar agen servis resmi yang ditunjuk langsung oleh pabrikan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); -----
- v. Surat pernyataan jaminan supply dari pabrikan tentang kesediaan dan kemampuan

- untuk menyediakan barang yang ditawarkan dan bersedia untuk ditinjau ke pabriknya bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); --
- vi. Surat pernyataan dari pabrikan bahwa pesawat TV yang ditawarkan sudah beredar di Indonesia minimal 10 (sepuluh) tahun bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); --
  - vii. Surat pernyataan dari pabrikan bahwa pesawat TV dan kelengkapannya yang ditawarkan adalah produksi dalam negeri atau full manufacturing di Indonesia bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); --
  - viii. Fotocopy sertifikat ISO 9001, ISO 14001, dan OHSAS 18001 sebagai standarisasi mutu, andal, dan profesionalisme pabrikan; -

17.3.2.2. Sampul 2 terdiri atas; -----

17.3.2.2.1. Surat penawaran; -----

- i. Surat penawaran yang asli bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) materai diberi tanggal, ditandatangani Direktur Perusahaan atau wakilnya yang diberi kuasa sesuai dalam Akte Notaris, tandatangan melintas materai, dibubuhi stempel perusahaan dan diberi nama jelas; -----
- ii. Surat penawaran tidak dibenarkan ada coretan maupun bekas hapusan; -----
- iii. Jumlah harga penawaran dalam surat penawaran yang tercantum dalam surat penawaran adalah total harga penawaran serta telah memperhitungkan semua biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut termasuk biaya instalasi dan uji coba serta pajak-pajak yang berlaku;
- iv. Harga penawaran yang tercantum dalam surat penawaran harus berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak pembukaan surat penawaran; -----

- 17.3.2.2.2. Daftar rincian penawaran harga yang berisi nama barang spesifikasi, jumlah barang, harga satuan dan jumlah harga yang ditawarkan; -----
- 17.3.3 Bahwa evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur dalam 3 (tiga) tahap yaitu; -----
- 17.3.3.1. Evaluasi administrasi, dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi serta kebenaran kelengkapan Surat Penawaran. Hasil evaluasi administrasi adalah Memenuhi Syarat Administrasi/Tidak Memenuhi Syarat Administrasi. Bagi peserta lelang yang memenuhi syarat administrasi akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis, sedangkan yang tidak memenuhi syarat administrasi tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut;-----
- 17.3.3.2. Evaluasi Teknis, Panitia Pengadaan melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. Faktor-faktor yang dinilai pada evaluasi teknis harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKS serta persyaratan lainnya pada Berita Acara Rapat Penjelasan (*aanwijzing*). Panitia tidak diperkenankan menambah dan atau mengurangi faktor-faktor yang dinilai dan tata cara penilaian yang telah ditetapkan dalam RKS dan serta persyaratan lainnya pada Berita Acara Rapat Penjelasan (*aanwijzing*);-----
- 17.3.3.3. Evaluasi Harga, panitia melakukan evaluasi harga dengan persyaratan sebagai berikut;-----
- 17.3.3.3.1. Harga yang ditawarkan wajar dan dapat dipertanggungjawabkan; -----
- 17.3.3.3.2. Total harga penawaran tidak melebihi pagu anggaran;-----
- 17.3.3.3.3. Harga Satuan timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari HPS akan dilakukan klarifikasi. Apabila setelah klarifikasi ternyata harga satuan tersebut timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan dokumen pengadaan; -----

- 17.3.3.3.4. Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan, dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
- 17.3.3.3.5. Apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;-----
- 17.3.3.3.6. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;-----
- 17.3.3.3.7. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula;
- 17.3.3.3.8. Apabila harga penawaran terlalu rendah dilakukan klarifikasi, apabila setelah klarifikasi terbukti harganya terlampau rendah, dan peserta lelang tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan, maka peserta lelang tersebut harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaan menjadi sekurang-kurangnya persentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dalam dokumen lelang dikalikan 80% (delapan puluh persen) Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut “HPS”) bilamana ditunjuk sebagai pemenang lelang. Apabila tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan, maka penawaran gugur dan jaminan penawaran disita untuk negara, dan dblack list selama 1 (satu) tahun tidak diperbolehkan ikut serta dalam pengadaan instansi pemerintah;-----

17.3.4 Bahwa Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2006 dengan beberapa perubahan dalam Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*), yakni sebagai berikut (*vide* bukti B11, C1);-----

- 17.3.4.1. Syarat Umum Pasal 14 poin 7 dalam Berita Acara *Aanwijzing*, yakni masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan oleh panitia (selama 30 hari kalender). Sedangkan berdasarkan Syarat Umum Pasal 19 poin 4 dalam RKS, yakni masa berlakunya Surat Jaminan Penawaran adalah tidak kurang dari 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Pembukaan Surat Penawaran;-----
- 17.3.4.2. Syarat-syarat Administrasi Pasal 1 poin 1 dalam Berita Acara *Aanwijzing*, yakni jangka waktu pelaksanaan adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender berubah, menjadi 60 (enam puluh) hari kalender. Sedangkan berdasarkan Syarat-syarat Administrasi Pasal 1 point 1, yakni jangka waktu pelaksanaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal yang ditentukan didalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); -----
- 17.3.5 Bahwa dalam Rapat Penjelasan dan BAP Rapat Penjelasan Panitia Tender tidak mengumumkan nilai HPS kepada peserta rapat (*vide* bukti B11, C1);-----
- 17.3.6 Bahwa pemasukan dokumen penawaran mulai tanggal 5 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2006 dan pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2006 dengan hasil 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran dan 7 (tujuh) perusahaan yang dinyatakan lengkap (*vide* bukti C1): -----

No.	Perusahaan	Total Harga Penawaran	Memenuhi Persyaratan
1	PT Dara Risky	13.160.400.000	√
2	CV Arthanta Graha Perkasa	13.248.136.000	√
3	PT Mulia Perkasa	13.599.080.000	√
4	PT Auna Rahmat	13.918.000.000	√
5	PT Hari Maju	13.926.072.000	√
6	PT Ikonesi Dharma	13.938.179.000	√
7	PT Erico Maju	13.945.637.200	√

- 17.3.7 Bahwa evaluasi dokumen penawaran dan penilaian serta pembuktian kualifikasi mulai tanggal 13 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2006, dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti C26): -----

No.	Perusahaan	Total Harga Penawaran	Hasil Evaluasi			Hasil Akhir
			AD	TE	KI	
1	PT Dara Rizky	13.160.400.000	TDD	DD	DD	Tidak Lulus
2	CV Arthanta Graha Perkasa	13.248.136.000	TDD	DD	DD	Tidak Lulus
3	PT Mulia Perkasa	13.599.080.000	TDD	DD	DD	Tidak Lulus
4	PT Auna Rahmat	13.918.000.000	DD	DD	DD	Lulus
5	PT Hari Maju	13.926.072.000	DD	DD	DD	Lulus
6	PT Ikonexi Dharma	13.938.179.000	TDD	DD	DD	Tidak Lulus
7	PT Erico Maju	13.945.637.200	TDD	DD	DD	Tidak Lulus

*Keterangan :*

*DD : Ada, Dapat Dipertanggungjawabkan*

*TDD : Ada, Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan*

17.3.8 Bahwa tanggal 19 Oktober 2006, Panitia Tender mengajukan usulan calon pemenang kepada Kepala Dinas dengan hasil PT Auna Rahmat sebagai calon pemenang dan PT Hari Maju sebagai cadangan pemenang (*vide bukti C1*); -----

17.3.9 Bahwa tanggal 20 Oktober 2006 Kepala Dinas menetapkan PT Auna Rahmat sebagai pemenang tender dan PT Hari Maju sebagai cadangan pemenang (*vide bukti C1*); -----

17.3.10 Bahwa tanggal 21 Oktober 2006 Panitia Tender mengumumkan PT Auna Rahmat sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp 13.918.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) dan PT Hari Maju sebagai cadangan pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp 13.926.072.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah) (*vide bukti C1*);-

17.4 Fakta Lain; -----

17.4.1 Tentang peranan Departemen Pendidikan Nasional dalam pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya; -----

17.4.1.1. Bahwa pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2006 merupakan bagian dari kebijakan pengadaan nasional yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional; -----

17.4.1.2. Bahwa Departemen Pendidikan Nasional telah meminta daftar TV produksi dalam negeri ke Departemen Perindustrian dan kemudian merekomendasikan 14 (empat

- belas) merek TV yang diproduksi di Indonesia (*vide* bukti C18);-----
- 17.4.1.3. Bahwa pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya dilaksanakan oleh 33 (tiga puluh tiga) Dinas Pendidikan di Indonesia (*vide* bukti C16, C17);-----
- 17.4.1.4. Bahwa penyusunan harga satuan TV dalam DIPA dilakukan berdasarkan indeks harga satuan dari Badan Pusat Statistik, yang kemudian dibagi berdasarkan zona harga yang didalamnya mencakup harga TV, biaya pengiriman dan biaya pemasangan. Harga di dalam DIPA merupakan pagu tertinggi (*vide* bukti C17);-----
- 17.4.1.5. Bahwa pagu anggaran per harga satuan TV untuk Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah termasuk untuk biaya distribusi serta pemasangan (*vide* bukti C17);-----
- 17.4.1.6. Bahwa Panitia Tender memperoleh contoh RKS sebagai acuan dalam penyusunan RKS dari Tim Teknis Departemen Pendidikan Nasional, dimana RKS disusun bersama instansi terkait yaitu Bappenas dan BPK;-----
- 17.4.2 Tentang perubahan persyaratan pada RKS dalam Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*);-----
- 17.4.2.1. Bahwa dalam Berita Acara Rapat Penjelasan tentang Jaminan penawaran dan Jaminan Pelaksanaan tercantum dalam Pasal 14, sedangkan dalam RKS Jaminan penawaran dan Jaminan Pelaksanaan tercantum dalam Pasal 19;-----
- 17.4.2.2. Bahwa dalam Berita Acara Rapat Penjelasan tentang Jaminan Penawaran disebutkan besarnya jaminan 1% - 3% (satu sampai tiga persen) dan berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, tanpa mencantumkan masa awal berlakunya Jaminan Penawaran tersebut;-----
- 17.4.2.3. Bahwa beberapa klausula dalam Berita Acara Rapat Penjelasan mengalami perubahan susunan yang berbeda dengan beberapa klausula yg di RKS;-----
- 17.4.3 Tentang ketentuan sistem 2 (dua) Sampul yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan;-----
- 17.4.3.1. Bahwa dalam Pasal 12 RKS menyatakan penyampaian dokumen penawaran dilakukan dengan metode 2 (dua)

- sampul, Sampul Pertama berisi kelengkapan data administrasi dan teknis, Sampul Kedua berisi data perhitungan harga penawaran;-----
- 17.4.3.2. Bahwa ketentuan sistem 2 (dua) Sampul dipertegas lagi pada Pasal 13 RKS yang pada pokoknya menyatakan dokumen yang termasuk dalam Sampul Pertama dan Sampul Kedua; --
- 17.4.3.3. Bahwa dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Panitia Tender memberikan penjelasan mengenai sistem 2 Sampul, yaitu: ---
- 17.4.3.3.1. Penawaran dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopy, dimasukkan ke dalam 1 (satu) amplop; -----
- 17.4.3.3.2. Dokumen Kualifikasi juga dibuat rangkap 3 (tiga), 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopy, dimasukkan dalam 1 amplop;-----
- 17.4.3.3.3. Amplop Dokumen Penawaran dan Amplop Dokumen Kualifikasi dimasukkan ke dalam 1 (satu) amplop lagi, selanjutnya amplop tersebut dimasukkan kedalam kotak penawaran, sehingga dinamakan sistem 2 (dua) Sampul;-----
- 17.4.3.3.4. Bahwa dalam acara pembukaan Surat Penawaran Panitia Tender membuka dokumen peserta termasuk harga penawaran, dan 7 (tujuh) dokumen penawaran yang diterima dinyatakan lengkap; -----
- 17.4.4 Tentang HPS;-----
- 17.4.4.1. Bahwa menurut Panitia Tender nilai HPS telah disusun sebesar Rp 13.950.024.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh juta dua puluh empat ribu rupiah) yang mengacu pada buku panduan harga yang dimiliki oleh Panitia Tender; -----
- 17.4.4.2. Bahwa menurut Panitia Tender pengumuman nilai HPS dilakukan apabila ada peserta yang bertanya;-----
- 17.4.4.3. Bahwa tidak ditemukan adanya dokumen yang menunjukkan Panitia Tender membuat HPS dan nilai HPS tidak dicantumkan pada addendum RKS setelah *Aanwijzing*;-----
- 17.4.5 Tentang evaluasi Dokumen Penawaran oleh Panitia Tender;-----

- 17.4.5.1. Bahwa dalam Pasal 24 RKS Panitia Tender mengatur tentang evaluasi pelelangan dan kualifikasi, sebagai berikut:
- 17.4.5.1.1. Evaluasi administrasi mencakup kesesuaian dan kelengkapan berkas administrasi yang menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu memenuhi syarat administrasi dan tidak memenuhi syarat administrasi. Bagi peserta yang memenuhi syarat administrasi akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis, sedangkan yang tidak memenuhi syarat administrasi tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut;-----
- 17.4.5.1.2. Bahwa evaluasi teknis dilakukan terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi yang selanjutnya dilakukan evaluasi harga;-----
- 17.4.5.1.3. Bahwa penilaian Kualifikasi dilakukan dengan Pascakualifikasi terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi syarat administrasi dan teknis;-----
- 17.4.5.1.4. Bahwa pembuktian Kualifikasi dilakukan terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan;-----
- 17.4.5.2. Bahwa dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Panitia Tender menjelaskan mengenai evaluasi dokumen, dan disepakati sistem yang akan dipergunakan adalah sistem evaluasi administrasi, teknik, dan keuangan. Apabila rekanan gagal dalam evaluasi administrasi maka tidak akan dilanjutkan ke evaluasi teknis. Demikian juga apabila gagal dalam evaluasi teknik tidak dilanjutkan ke evaluasi keuangan. Dalam hal ini, Panitia menggunakan sistem gugur;
- 17.4.5.3. Bahwa dalam Berita Acara Evaluasi Panitia Tender tidak melakukan evaluasi dengan sistem gugur melainkan secara simultan untuk evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran;-----

- 17.4.5.4. Bahwa tidak ada dokumen yang menjelaskan ketidaklengkapan Dokumen Penawaran dari 5 (lima) peserta tender yang gugur dalam evaluasi; -----
- 17.4.5.5. Bahwa tidak terdapat dokumen yang menunjukkan Panitia Tender melakukan penilaian kualifikasi terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi syarat administrasi dan teknis;-----
- 17.4.6 Tentang Dokumen Penawaran PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju;-----
- 17.4.6.1. Bahwa terdapat kesamaan format dan susunan Dokumen Penawaran PT Auna Rahmat dengan PT Hari Maju, sebagai berikut; -----
- 17.4.6.1.1. Surat Penawaran Harga;-----
- 17.4.6.1.2. Rincian Penawaran Harga dengan sama-sama tidak mencantumkan spesifikasi speaker belakang; -----
- 17.4.6.1.3. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tugas; -----
- 17.4.6.1.4. Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan; -----
- 17.4.6.1.5. Daftar Analisa Satuan Pekerjaan; -----
- 17.4.6.1.6. Metode Pelaksanaan; -----
- 17.4.6.1.7. Jadwal Waktu Pelaksanaan, bahkan pada setiap item yang ada yaitu uraian pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan; -----
- 17.4.6.1.8. Daftar Personil Inti;-----
- 17.4.6.1.9. Surat Penawaran Tanpa Harga;-----
- 17.4.6.1.10. Surat Kemampuan Nyata (surat ini tidak diminta oleh panitia sebagai syarat kelengkapan administrasi); -----
- 17.4.6.2. Bahwa terdapat kesamaan dokumen dan proses pengurusan dokumen administrasi PT Auna Rahmat dengan PT Hari Maju, sebagai berikut; -----
- 17.4.6.2.1. Jaminan penawaran PT Auna Rahmat dengan PT Hari Maju dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang sama yaitu PT Asuransi Parolamas dan tanggal pembuatan sama;-----
- 17.4.6.2.2. Nota pembelian peralatan/perlengkapan kantor PT Auna Rahmat dengan PT Hari Maju

dikeluarkan oleh perusahaan yang sama, padahal bukti pembelian tersebut tidak diminta oleh Panitia; -----

17.4.6.2.3. Alamat Direktris PT Hari Maju (Rita Safina Siregar) yang tercantum di Surat Pernyataan Tunduk pada Peraturan yang Berlaku dan Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan dan Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Jl. Budi Kemuliaan No. 12 Medan) berbeda dengan yang tercantum dalam Akte Pendirian. Di mana alamat tersebut merupakan alamat dari Direktur PT Auna Rahmat (Chairian Hasrizal, S.H.); -----

17.4.6.2.4. Kode no surat yang berurutan, terdapat dalam surat penawaran yaitu 067/PT.AR/PH/X/2006 (PT Auna Rahmat) dan 043/PT.HM/PH/X/2006 (PT Hari Maju); -----

17.4.6.2.5. Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Samsung Elektronik Indonesia dikeluarkan di hari yang sama, dengan nomor surat yang hanya berbeda satu digit. Surat dukungan tersebut diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 2006 dengan no surat yaitu No.SEIN/CE-182-VI/3008 untuk PT Auna Rahmat dan No.SEIN/CE-183-VI/3008 untuk PT Hari Maju; -----

17.4.6.2.6. Surat Pernyataan Penyediaan Barang dikeluarkan oleh PT. Samsung Elektronik Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2006 dengan no surat yang berbeda satu digit yaitu No.SEIN/CE-115-SP/1.3/VI/3008 (PT Auna Rahmat) dan No.SEIN/CE-115-SP/1.4/VI/3008 (PT Hari Maju); -----

17.4.6.2.7. Surat Pernyataan Ketersediaan Sparepart selama 3 (tiga) tahun dikeluarkan oleh PT. Samsung Elektronik Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2006 dengan no surat yang berbeda satu digit yaitu No.SEIN/CE-115-SP/2.3/VI/3008 (PT

- Auna Rahmat) dan No.SEIN/CE-115-SP/2.4/VI/3008 (PT Hari Maju); -----
- 17.4.6.2.8. Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual dikeluarkan oleh PT. Samsung Elektronik Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2006 dengan no surat yang berbeda satu digit yaitu No.SEIN/CE-115-SP3.3/VI/308 (PT Auna Rahmat) dan No.SEIN/CE-115-SP/3.4/VI/308 (PT Hari Maju); -----
- 17.4.6.2.9. Surat Pernyataan Merk TV Telah Beredar Lebih dari 10 Tahun dikeluarkan oleh PT. Samsung Elektronik Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2006 dengan no surat yang berbeda satu digit yaitu No.SEIN/CE-115-SP/4.3/VI/308 (PT Auna Rahmat) dan No.SEIN/CE-115-SP/4.4/VI/308 (PT Hari Maju); -----
- 17.4.6.2.10. Surat Pernyataan Produk TV di Produksi di Indonesia dikeluarkan oleh PT. Samsung Elektronik Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2006 dengan no surat yang berbeda satu digit yaitu No.SEIN/CE-115-SP/5.3/VI/308 (PT Auna Rahmat) dan No.SEIN/CE-115-SP/5.4/VI/308 (PT Hari Maju); -----
- 17.4.6.2.11. Jumlah Jaminan Penawaran PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju sama, yaitu sebesar Rp. 279.160.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan tanggal pembuatannya yang juga sama; --
- 17.4.6.2.12. Notaris yang dipakai untuk akta perubahan terakhir sama orangnya yaitu Adi Pinem, S.H. dengan waktu perubahan yang sama yaitu pada tanggal 20 Maret 2006 dengan no urut akta yang berurutan yaitu 128 (PT Auna Rahmat) dan 129 (PT Hari Maju); -----
- 17.4.6.2.13. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) memiliki nomor urut pendaftaran yang berurutan yaitu 02.12.1.51.09687 (PT Auna Rahmat) dan

- 02.12.1.51.09687 (PT Hari Maju) dengan jangka waktu yang bersamaan yaitu berlaku untuk 8 Mei 2006 s/d 8 Mei 2008, di mana instansi pemberi izin usaha dari DIPERINDAG; -----
- 17.4.6.2.14. Memiliki nomor yang berurutan pada Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri yaitu 503/01508/BI/WAS/V/2006 (PT Auna Rahmat) dan 503/01509/BI/WAS/V/2006 (PT Hari Maju); -----
- 17.4.6.2.15. Nama Kantor Akuntan Publik yang digunakan PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju untuk mengaudit Laporan Keuangan sama yaitu Drs. Biasa Sitepu, Ak.; -----
- 17.4.6.2.16. Nota Pembelian Peralatan/Perlengkapan Kantor PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju dikeluarkan oleh perusahaan yang sama padahal bukti pembelian tersebut tidak diminta oleh Panitia; ---
- 17.4.6.3. Bahwa terdapat ketidakkonsistenan data/informasi dalam Dokumen Penawaran PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju, sebagai berikut; -----
- 17.4.6.3.1. Pada Surat Keterangan Dukungan Dana dari Bank Sumut, nama perusahaan dan pemimpin yang digunakan pada PT Hari Maju tidak sesuai, karena yang dilampirkan dalam dokumen kelengkapan adalah surat atas nama PT Auna Rahmat.-----
- 17.4.6.3.2. Alamat Direktris PT Hari Maju (Rita Safina Siregar) yang tercantum di Surat Pernyataan Tunduk pada Peraturan yang Berlaku dan Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan dan Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan tertulis di Jl. Budi Kemuliaan No. 12 Medan sama dengan alamat kantor PT Auna Rahmat; -----
- 17.4.6.3.3. Nomor Akta PT Hari Maju dalam Surat Penawaran Tanpa Harga tertulis No. 128 sama dengan nomor Akta PT Auna Rahmat,

- seharusnya nomor Akta PT Hari Maju adalah No. 129; -----
- 17.4.6.3.4. Pada Surat Keterangan Domisili PT Auna Rahmat nama pimpinan/penanggung jawab adalah M. Anwar Ul-Haq, padahal nama tersebut tidak tercantum dalam susunan kepengurusan PT Auna Rahmat; -----
- 17.4.6.3.5. Pada Surat Keterangan Domisili PT Hari Maju nama pimpinan/penanggung jawab adalah Armansyah, padahal nama tersebut tidak tercantum dalam susunan kepengurusan PT Auna Rahmat; -----
- 17.4.7 Tentang Dokumen Penawaran PT Dara Rizky dengan PT Mulia Perkasa; -----
- 17.4.7.1. Adanya kesamaan Format Penulisan antara PT Dara Rizky dengan PT Mulia Perkasa pada dokumen; -----
- 17.4.7.1.1. Surat Penawaran Harga;-----
- 17.4.7.1.2. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen;-----
- 17.4.7.1.3. Surat Pernyataan Bukan PNS/TNI/POLRI; -----
- 17.4.7.1.4. Surat Pernyataan Tunduk pada Peraturan yang Berlaku; -----
- 17.4.7.1.5. Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan dan Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan;-----
- 17.4.7.2. Terdapat kesamaan dokumen dan proses pengurusan dokumen administrasi, sebagai berikut; -----
- 17.4.7.2.1. Surat Penawaran PT Dara Rizky dengan PT Mulia Perkasa memiliki no surat yang berurutan yaitu 151/PT.DR/PH/X/06 untuk PT Dara Rizky dan 187/PT.DR/PH/X/06 untuk PT Mulia Perkasa; -----
- 17.4.7.2.2. Adanya kesamaan nomor telepon pada Surat Pernyataan Minat dan Data Administrasi yaitu (061) 4149180; -----
- 17.4.7.2.3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) memiliki nomor pendaftaran yang berurutan yaitu

- 02.12.1.51.08877 milik PT Mulia Perkasa dan  
02.12.1.51.08878 milik PT Dara Rizky;-----
- 17.4.7.2.4. Akta Pendirian untuk didaftarkan pada  
Departemen Hukum dan HAM dilakukan pada  
tanggal yang sama yaitu 26 Januari 2005;-----
- 17.4.7.2.5. Adanya suatu kejanggalan dalam Akta Pendirian  
PT Mulia Perkasa, di mana pada akta tersebut  
tertulis PT Fitria Perkasa dan bukan PT Mulia  
Perkasa; -----
- 17.4.7.2.6. Nama Kantor Akuntan Publik yang digunakan  
untuk mengaudit Laporan Keuangan PT Dara  
Rizky dengan PT Mulia Perkasa adalah sama  
yaitu Drs. Biasa Sitepu, Ak.;-----
- 17.4.7.2.7. Menggunakan suplier yang sama yaitu PT LG  
Electronics Indonesia dengan no surat dukungan  
yang berurutan yaitu 059/SD/DS/LG/X/06 untuk  
PT Mulia Perkasa dan 060D/DS/LG/X/06 untuk  
PT Dara Rizky, serta dibuat pada tanggal yang  
sama yaitu tanggal 6 oktober 2006;-----
- 17.4.7.2.8. Tanggal Pendirian dan Notaris yang digunakan  
dalam pendirian PT Dara Rizky dengan  
PT Mulia Perkasa adalah sama yaitu tanggal 21  
Desember 2004 dengan Notarisnya Farida  
Hanum, S.H.; -----
- 17.4.8 Tentang kesamaan tanda tangan pada Daftar Hadir Rekanan: -----
- 17.4.8.1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2006 dilakukan acara  
pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran; -----
- 17.4.8.2. Bahwa dalam daftar hadir tersebut terdapat kesamaan bentuk  
tanda tangan orang yang melakukan absensi untuk PT Auna  
Rahmat, PT Hari Maju, PT Erico Maju dan PT Ikonexi  
Dharma; -----
- 17.4.9 Tentang Dokumen Penawaran Peserta Tender;-----
- 17.4.9.1. Bahwa Dokumen Penawaran PT Dara Rizky, PT Erico  
Maju, PT Ikonexi Dharma, CV Arthanta Graha Perkasa dan  
PT Mulia Perkasa tidak memenuhi persyaratan dalam RKS,  
antara lain; -----

- 17.4.9.1.1. Jangka waktu penawaran berlaku untuk 45 (empat puluh lima) hari kerja padahal ketentuan RKS menyatakan jangka waktu penawaran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja;-----
- 17.4.9.1.2. Tidak melampirkan Daftar Barang, Spesifikasi teknis, brosur/katalog/leaflet asli yang dicap pabrikan; -----
- 17.4.9.2. Bahwa di dalam Dokumen Penawaran PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju tidak terdapat dokumen tentang daftar barang dan spesifikasi teknis produk yang ditawarkan; -----
- 17.4.9.3. Bahwa spesifikasi barang yang dicantumkan oleh PT Auna Rahmat, PT Hari Maju PT Dara Rizky, PT Erico Maju, PT Ikonexi Dharma, CV Arhanta Graha Perkasa dan PT Mulia Perkasa dalam Dokumen Penawaran hanya meniru spesifikasi yang dicantumkan oleh Panitia Tender dalam RKS, tidak mengikuti spesifikasi teknis sesuai dengan produk yang dilampirkan; -----
- 17.4.10 Tentang proses Pemeriksaan; -----
- 17.4.10.1. Bahwa selama proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju tidak pernah memenuhi panggilan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa;-----
- 17.4.10.2. Bahwa Tim Pemeriksa tidak pernah menerima pemberitahuan secara lisan ataupun tertulis dari PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju yang menjelaskan alasan ketidakhadiran dalam pemeriksaan;-----
- 17.4.10.3. Bahwa Terlapor I memberikan kuasa kepada Farouk Soungue untuk menghadiri Pemeriksaan Pendahuluan, tetapi Tim Pemeriksa menilai yang bersangkutan tidak berkompeten memberikan keterangan mengenai perkara *a quo*.;-----
- 17.5 Analisis Fakta; -----
- 17.5.1 Panitia Tender melakukan pelanggaran ketentuan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 **Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** (selanjutnya disebut **”Keppres 80 Tahun 2003”**) mengenai sistem 2 Sampul; -----
- 17.5.1.1. Bahwa dalam Berita Acara Penjelasan Panitia Tender merubah sistem 2 Sampul dengan menyatakan Sampul 1

- berisi Dokumen Penawaran dan Sampul 2 berisi Dokumen Kualifikasi;-----
- 17.5.1.2. Bahwa Pasal 18 (3) Keppres 80 Tahun 2003 menyatakan metode 2 Sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 sampul dan disampaikan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan;-----
- 17.5.1.3. Bahwa dengan sistem 2 sampul yang dilaksanakan oleh Panitia Tender mengakibatkan Panitia Tender mengetahui harga penawaran peserta tender sebelum pembukaan sebagaimana yang diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003 mengenai sistem 2 sampul;-----
- 17.5.1.4. Pelaksanaan sistem 2 sampul yang dilakukan Panitia Tender bertentangan dengan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 sehingga menunjukkan kesalahan Panitia Tender dalam pelaksanaan proses tender;-----
- 17.5.2 Panitia Tender tidak menyusun dan mengumumkan HPS;-----
- 17.5.2.1. Bahwa Panitia Tender tidak mengumumkan nilai HPS sampai tahap *aanwijzing* sehingga peserta tidak bisa mengukur kewajaran harga penawarannya, bahkan tidak ditemukan adanya dokumen yang menunjukkan Panitia Tender telah menyusun nilai HPS pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapan Tahun 2006;-----
- 17.5.2.2. Bahwa sesuai Pasal 10 ayat 5 Keppres 80 Tahun 2003 bahwa salah satu tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Tender adalah menyusun dan menyiapkan HPS;-----
- 17.5.2.3. Bahwa Pasal 13 ayat 3 Keppres 80 Tahun 2003 menyatakan HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran;-----
- 17.5.2.4. Bahwa Pasal 5 huruf f menyatakan pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika

sebagai berikut : (f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.; -----

- 17.5.2.5. Bahwa harga satuan TV Pendidikan dan Perlengkapan (pagu anggaran) yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional merupakan harga pagu tertinggi, sehingga seharusnya Panitia Tender membuat atau menyusun HPS yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Sumatera Utara sehingga prinsip efisiensi sebagaimana yang diamanatkan oleh Keppres 80 Tahun 2003 tercapai;-----
- 17.5.2.6. Bahwa dengan tidak disusunnya HPS menunjukkan Panitia Tender telah lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara karena harga penawaran tidak mengacu harga pasar yang berlaku di Sumatera Utara; -----
- 17.5.3 Panitia Tender melanggar ketentuan evaluasi yang ditetapkan dalam RKS dan ketidakjelasan proses evaluasi;-----
  - 17.5.3.1. Bahwa dalam RKS Panitia Tender menyatakan evaluasi Dokumen Penawaran dilakukan dengan sistem gugur; -----
  - 17.5.3.2. Bahwa Panitia Tender menyatakan PT Dara Rizky, CV Arthanta Graha Perkasa, PT Mulia Perkasa, PT Ikonexi Dharma dan PT Erico tidak lulus pada evaluasi administrasi, tetapi dinyatakan lulus dalam evaluasi teknis dan keuangan (harga); -----
  - 17.5.3.3. Bahwa proses evaluasi yang dilakukan Panitia Tender sebagaimana disebut pada butir 2 menunjukkan ketidakwajaran karena seharusnya dengan evaluasi sistem gugur Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi terlebih dahulu, selanjutnya melakukan evaluasi teknis dan harga terhadap peserta yang lulus evaluasi administrasi; -----
  - 17.5.3.4. Bahwa Panitia Tender juga tidak mencantumkan secara jelas persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi oleh 5 (lima) perusahaan sebagaimana yang diuraikan pada angka 2 di atas; -----
  - 17.5.3.5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran I Bab I huruf C Angka 3 huruf b Keppres 80 Tahun 2003 menyatakan

- evaluasi penawaran sistem gugur melalui 3 tahap yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga; ----
- 17.5.3.6. Bahwa dengan demikian Panitia Tender telah melakukan proses evaluasi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah termuat dalam RKS dan Keppres 80 Tahun 2003;-----
- 17.5.4 Panitia Tender meloloskan PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; -----
- 17.5.4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam RKS dan Adendum Rapat Penjelasan, Panitia Tender menyatakan Jaminan Penawaran berlaku tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak pembukaan penawaran;-----
- 17.5.4.2. Bahwa pembukaan penawaran dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2006 sehingga jaminan penawaran berlaku tidak kurang dari tanggal 10 Nopember 2006;-----
- 17.5.4.3. Bahwa Jaminan Penawaran PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju yang dikeluarkan oleh Asuransi Parolamas, yakni berlaku dari tanggal 9 Oktober 2006 sampai dengan 8 Nopember 2006;-----
- 17.5.4.4. Bahwa berdasarkan analisis tersebut maka Jaminan Penawaran PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju tidak sesuai dengan persyaratan RKS tetapi tetap diloloskan oleh Panitia Tender sebagai Pemenang dan Cadangan Pemenang Tender; -----
- 17.5.4.5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam RKS, peserta tender diharuskan melampirkan daftar barang dan spesifikasi teknis, tetapi PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju tidak melampirkan daftar barang dan spesifikasi teknis dalam Dokumen Penawarannya; -----
- 17.5.4.6. Bahwa Panitia Tender tetap meloloskan PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju meskipun tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana yang disyaratkan dalam RKS;-----
- 17.5.5 Kerjasama antara peserta tender;-----
- 17.5.5.1. Bahwa terdapat kerjasama diantara peserta tender yang dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut;-----
- 17.5.5.1.1. Kesamaan format dan susunan dokumen penawaran antara PT Auna Rahmat dengan

PT Hari Maju sebagaimana diuraikan pada Fakta Lain butir 7;-----

17.5.5.1.2. Kesalahan pengetikan Akta Perusahaan dalam Dokumen Penawaran Harga PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju, yang seharusnya Akta Perusahaan milik PT Auna Rahmat ditulis dengan nomor Akta PT Hari Maju, demikian sebaliknya pada Dokumen Penawaran PT Hari Maju tertulis nomor Akta Perusahaan PT Auna Rahmat; -----

17.5.5.1.3. Dalam copy dokumen PT Hari Maju tentang Surat Keterangan Dukungan Dana dari Bank Sumut terdapat copy dokumen Surat Keterangan Dana milik PT Auna Rahmat; -----

17.5.5.1.4. Kesamaan format dan susunan dokumen penawaran PT Dara Rizky dengan PT Mulia Perkasa sebagaimana diuraikan pada Fakta Lain butir 7;-----

17.5.5.1.5. Kesamaan Dokumen Penawaran sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas menunjukkan adanya komunikasi dan kerjasama antara PT Auna Rahmat dengan PT Hari Maju serta PT Dara Rizky dengan PT Mulia Perkasa dalam mempersiapkan Dokumen Penawaran; -----

17.5.5.2. Bahwa terdapat kesamaan bentuk tanda tangan orang yang melakukan absensi untuk PT Auna Rahmat, PT Hari Maju, PT Erico Maju dan PT Ikonexi Dharma; -----

17.5.5.3. Bahwa Dokumen Penawaran PT Dara Rizky, PT Erico Maju, PT Ikonexi Dharma, CV Arhanta Graha Perkasa dan PT Mulia Perkasa tidak memenuhi ketentuan jangka waktu penawaran yang secara jelas tertulis berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari kerja tetapi ditulis berlaku 45 (empat puluh lima) hari kerja;-----

17.6 Analisis Pelanggaran;-----

17.6.1 Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Tim Pemeriksa Lanjutan selanjutnya menilai apakah para Terlapor melanggar Pasal 22

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada pokoknya melarang pelaku usaha melakukan persekongkolan untuk memenangkan salah satu peserta lelang menjadi pemenang lelang; -----

17.6.2 Bahwa Unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai berikut;-----

17.6.2.1. Unsur Pelaku Usaha;-----

17.6.2.1.1. Bahwa berdasarkan Akta Pendiriannya, PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju merupakan pelaku usaha yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia sesuai dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

17.6.2.1.2. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; -----

17.6.2.2. Unsur Bersekongkol; -----

17.6.2.2.1. Bahwa berdasarkan Analisis Fakta yang diuraikan pada butir 17.5.5 Bagian Tentang Duduk Perkara menunjukkan adanya upaya persekongkolan horizontal antara PT Auna Rahmat dengan PT Hari Maju sebagai berikut:--

17.6.2.2.2. Bahwa kesamaan dokumen penawaran PT Auna Rahmat dengan PT Hari Maju yang menunjukkan adanya komunikasi antara kedua peusahaan dan atau kedua perusahaan tersebut secara bersama-sama mempersiapkan Dokumen Penawaran; -----

17.6.2.2.3. Kesamaan dokumen penawaran PT Dara Rizky dengan PT Mulia Perkasa yang menunjukkan adanya komunikasi antara kedua perusahaan dan atau kedua perusahaan tersebut secara bersama-sama mempersiapkan Dokumen Penawaran; -----

- 17.6.2.2.4. Kesamaan bentuk tanda tangan orang yang melakukan absensi untuk PT Auna Rahmat, PT Hari Maju, PT Erico Maju dan PT Ikonexi Dharma; -----
- 17.6.2.2.5. Kesengajaan PT Dara Rizky, PT Erico Maju, PT Ikonexi Dharma, PT Mulia Perkasa dan CV Arthanta Graha Perkasa untuk tidak melengkapi Dokumen Penawaran;--
- 17.6.2.3. Bahwa berdasarkan Analisis Fakta yang diuraikan pada butir 17.5.4 Bagian Tentang Duduk Perkara menunjukkan adanya upaya persekongkolan vertikal antara Panitia Pengadaan dengan PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju dalam bentuk; --
  - 17.6.2.3.1. Meloloskan PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju dalam evaluasi administrasi serta mengajukan kedua perusahaan tersebut masing-masing sebagai pemenang dan cadangan pemenang tender padahal PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju tidak memenuhi persyaratan administrasi; -
  - 17.6.2.3.2. Meloloskan PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju dalam evaluasi teknis padahal kedua perusahaan tidak melampirkan daftar barang dan spesifikasi teknis;-----
  - 17.6.2.3.3. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi; -----
- 17.6.2.4. Unsur Pihak Lain; -----
  - 17.6.2.4.1. Bahwa yang dimaksud pihak lain para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----
  - 17.6.2.4.2. Bahwa Panitia Tender yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara adalah pihak yang terlibat langsung dalam proses penentuan pemenang tender; -----

17.6.2.4.3. Bahwa dengan demikian unsur Pihak lain terpenuhi; -----

17.6.2.5. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender:

17.6.2.5.1. Bahwa tindakan bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender dilakukan dalam bentuk sebagai berikut;-----

- i. Kesalahan Panitia Tender dalam pelaksanaan sistem 2 (dua) sampul sehingga Panitia Tender mengetahui nilai penawaran peserta tender sebagaimana diuraikan pada butir 17.5.1 Bagian Tentang Duduk Perkara;
- ii. Kesalahan Panitia Tender dalam mengevaluasi Dokumen Penawaran peserta tender yang seharusnya menggunakan sistem gugur tidak dilaksanakan sesuai ketentuan RKS sebagaimana diuraikan pada butir 17.5.3 Bagian Tentang Duduk Perkara;
- iii. Kesalahan Panitia Tender dengan meloloskan PT Auna Rahmat dan Hari Maju yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan pada butir 17.5.4 Bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- iv. Kesamaan Dokumen Penawaran PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju yang menunjukkan adanya komunikasi dan atau secara bersama-sama dalam mempersiapkan Dokumen Penawaran sebagaimana diuraikan pada butir 17.5.5 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- v. Kesengajaan PT Dara Rizky, PT Erico Maju, PT Ikonexi Dharma, PT Mulia Perkasa dan CV Arthanta Graha Perkasa untuk tidak melengkapi Dokumen Penawaran sehingga menunjukkan upaya dalam mengatur pemenang tender; -----

17.6.2.6. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

- 17.6.2.6.1. Bahwa dengan adanya persekongkolan antara PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju dengan PT Dara Rizky, PT Erico Maju, PT Ikonexi Dharma, PT Mulia Perkasa dan CV Arhanta Graha Perkasa menunjukkan adanya persaingan semu dalam mengikuti tender pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara;-----
- 17.6.2.6.2. Bahwa dengan adanya persekongkolan antara PT Auna Rahmat dengan PT Hari Maju menunjukkan adanya persaingan semu dalam mengikuti tender pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara; -----
- 17.6.2.6.3. Bahwa adanya persekongkolan antara PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju dengan Panitia Tender dalam proses tender telah menutup kesempatan peserta lain untuk menjadi pemenang tender; -----
- 17.6.2.6.4. Bahwa adanya persekongkolan horizontal antara peserta tender mengakibatkan harga dalam pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara bukan merupakan harga yang kompetitif; -----
- 17.6.2.6.5. Bahwa adanya persekongkolan vertikal antara PT Auna Rahmat, PT Hari Maju dengan Panitia Tender dalam proses tender mengakibatkan harga dalam pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara bukan merupakan harga yang kompetitif; -----
- 17.6.2.6.6. Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; -----
- 17.7 Bahwa berdasarkan analisa pelanggaran tersebut di atas, Tim Pemeriksa menyimpulkan adanya upaya persekongkolan horizontal antara PT Auna Rahmat dengan PT Hari Maju, dan persekongkolan vertikal antara PT Auna Rahmat dan PT Hari Maju dengan Panitia Tender dalam tender pengadaan TV

Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2006. Oleh karena itu Tim Pemeriksa menilai adanya bukti kuat pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

18. Menimbang bahwa sehubungan dengan dilaksanakannya perubahan Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2008 maka pada tanggal 21 Februari 2008, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor: 21/KPPU/PEN/II/2008 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di KPPU dengan menetapkan penyesuaian jangka waktu Penanganan Perkara Nomor: 18/KPPU-L/2007, yang semula adalah 14 Januari 2008 sampai dengan 26 Februari 2008 disesuaikan menjadi 14 Januari 2008 sampai dengan 25 Februari 2008; -----
19. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi; -----
20. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 30/KPPU/PEN/II/2008 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 18/KPPU-L/2007 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Februari 2008 sampai dengan 10 April 2008 (*vide* bukti 42); -----
21. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 70/KPPU/KEP/II/2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 18/KPPU-L/2007 (*vide* bukti A43); -----
22. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 85/SET/DE/ST/II/2008 tanggal 26 Februari 2008 (*vide* bukti A44); -----
23. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi tidak menerima pendapat atau pembelaan dari seluruh Terlapor; -----
24. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; -----

## TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “**LHPL**”), surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: -----

### 1.1 **Mengenai Identitas Terlapor:** -----

- 1.1.1 Bahwa Terlapor I adalah Panitia Tender merupakan panitia pengadaan barang/jasa Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran

2006 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara No. 027.05/2071.TU.1/SKEP/2006 tanggal 4 Juli 2006 (*vide*, bukti C1);-----

1.1.2 Bahwa Terlapor II adalah PT. Auna Rahmat yang merupakan badan usaha dan berbentuk badan hukum berdasarkan Akte Pendirian Nomor 128 tanggal 20 Maret 2006 yang dibuat Notaris Adi Pinem, SH., dengan kegiatan usaha antara lain pembangunan, perdagangan dan perindustrian. (*vide*, Bukti C1); -----

1.1.3 Bahwa Terlapor III adalah PT. Hari Maju yang merupakan badan usaha dan berbentuk badan hukum berdasarkan Akte Pendirian Nomor 129 tanggal 20 Maret 2006 yang dibuat Notaris Adi Pinem, SH., dengan kegiatan usaha antara lain meliputi pembangunan, perdagangan, pengangkutan darat, perindustrian, Jasa, dan pertanian. (*vide*, Bukti C2); --

## 1.2 **Mengenai Kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor II dengan Terlapor III**

1.2.1 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan terdapat kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor II dengan Terlapor III yang terdiri atas 2 (dua) bagian sebagai berikut; -----

1.2.1.1 Kesamaan format dan susunan dokumen penawaran pada Dokumen Penawaran sebagaimana diuraikan pada butir 17.4.6.1. bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.2.1.2 Kesamaan dokumen dan proses pengurusan dokumen administrasi sebagaimana diuraikan pada butir 17.4.6.2 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.2.2 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan terdapat kesalahan dalam melampirkan data/informasi dalam dokumen penawaran Terlapor II dengan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada butir 17.4.6.3 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.2.3 Bahwa tidak ada pendapat atau pembelaan dari Terlapor II dan Terlapor III mengenai kemiripan format Dokumen Penawaran dan kesalahan dalam melampirkan data/informasi dalam Dokumen Penawaran; -----

1.2.4 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: -----

1.2.4.1 Kesamaan format dan susunan Dokumen Penawaran, kesamaan proses pengurusan dokumen administrasi dalam Dokumen Penawaran menunjukkan adanya kerja sama antara Terlapor II dengan Terlapor III dalam mempersiapkan Dokumen Penawaran.;-----

- 1.2.4.2 Adanya kesalahan melampirkan data/informasi dalam Dokumen Penawaran menunjukkan komunikasi dan hubungan kuat antara Terlapor II dengan Terlapor III dalam mengikuti proses tender; -
- 1.3 Mengenai kesamaan tanda tangan pada Daftar Hadir Rekanan;-----**
- 1.3.1 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan terdapat kesamaan bentuk tanda tangan orang yang melakukan absensi untuk Terlapor II dan Terlapor III pada saat Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran sebagaimana diuraikan pada butir 17.4.8 Bagian Tentang Duduk Perkara;-
- 1.3.2 Bahwa tidak ada pendapat atau pembelaan dari Terlapor II dan Terlapor III mengenai kesamaan bentuk tanda tangan orang yang melakukan absensi pada saat Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran; -----
- 1.3.3 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut; -----
- 1.3.3.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III adalah 2 (dua) entitas perusahaan yang berbeda, yang seharusnya berkompetisi dalam tender ini; -----
- 1.3.3.2 Bahwa dengan adanya kesamaan tanda tangan orang yang memasukkan Dokumen Penawaran menunjukkan adanya koordinasi dan hubungan kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor III dalam mempersiapkan Dokumen Penawaran dan mengikuti proses tender; -----
- 1.4 Mengenai kesalahan Terlapor I dalam melaksanakan proses tender;-----**
- 1.4.1 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan terdapat beberapa kesalahan Terlapor I dalam melaksanakan proses tender yang terdiri atas 4 (empat) bagian yaitu sebagai berikut; -----
- 1.4.1.1 Terlapor I melakukan pelanggaran ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 mengenai sistem 2 (dua) sampul sebagaimana diuraikan pada butir 17.5.1 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.4.1.2 Terlapor I tidak menyusun dan mengumumkan HPS sebagaimana diuraikan pada butir 17.5.2. Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.4.1.3 Terlapor I melanggar ketentuan evaluasi yang ditetapkan dalam RKS dan ketidakjelasan pada proses evaluasi sebagaimana diuraikan pada butir 17.5.3 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.4.1.4 Terlapor I meloloskan Terlapor II dan Terlapor III yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana diuraikan pada butir 17.5.4 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----

- 1.4.2 Bahwa pada saat Sidang Majelis Komisi, Terlapor I tidak memberikan pendapat atau pembelaan atas kesalahan yang dilakukan pada saat melaksanakan proses tender; -----
- 1.4.3 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut; -----
- 1.4.3.1 Bahwa menurut ketentuan Pasal 18 (3) Keppres 80 Tahun 2003 sebagaimana diuraikan pada butir 17.5.1.2 pada Bagian Tentang Duduk Perkara seharusnya dengan sistem 2 Sampul, harga penawaran yang termasuk dalam Sampul 2 tidak perlu dibuka oleh Terlapor I apabila peserta tidak lulus evaluasi Sampul 1; ---
- 1.4.3.2 Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada butir 17.5.2 bagian Tentang Duduk Perkara seharusnya Terlapor I melakukan survei pasar mengenai harga TV dan Perlengkapannya di Propinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang wajar dalam penyusunan HPS;--
- 1.4.3.3 Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada butir 17.5.2 bagian Tentang Duduk Perkara seharusnya Terlapor I mengumumkan nilai HPS agar peserta tender dapat mengajukan harga penawaran yang wajar; -----
- 1.4.3.4 Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada butir 17.5.3 bagian Tentang Duduk Perkara seharusnya Terlapor I tidak perlu melakukan tahapan evaluasi teknis terhadap peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi, dan tidak perlu melakukan evaluasi harga terhadap peserta yang tidak lulus evaluasi teknis; -----
- 1.4.3.5 Bahwa kesalahan proses evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor I menguntungkan Terlapor II dan Terlapor III yang seharusnya sudah gugur di tahap administrasi dan teknis; -----
- 1.4.3.6 Bahwa tindakan Terlapor I tersebut di atas merupakan tindakan memfasilitasi Terlapor II dan III untuk menjadi Pemenang dan Cadangan Pemenang pada Tender Paket Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006; -----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*; -----

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut; -----
- 3.1 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
- 3.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor II dan Terlapor III selaku peserta tender pada Paket Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006;-----
- 3.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1.2 dan 1.1.3 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah **terpenuhi**; -----
- 3.2 Unsur Bersekongkol; -----
- 3.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-
- 3.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 3.2.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----

- 3.2.4 Persekongkolan horizontal;-----
- 3.2.4.1 Bahwa terdapat tindakan persekongkolan horizontal antara Terlapor II dengan Terlapor III dalam bentuk sebagai berikut;
- a. Kesamaan format dan susunan dokumen penawaran Terlapor II dengan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada butir 17.4.6.1 Bagian Tentang Duduk Perkara; -----
  - b. Kesamaan dokumen dan proses pengurusan dokumen administrasi Terlapor II dengan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada butir 17.4.6.2 Bagian Tentang Duduk Perkara;
  - c. Kesalahan dalam melampirkan data/informasi dalam dokumen penawaran Terlapor II dengan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada butir 17.4.6.3 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 3.2.4.2 Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan horizontal terpenuhi; -----
- 3.2.5 Persekongkolan vertikal;-----
- 3.2.5.1 Bahwa tindakan Terlapor I yang meloloskan Terlapor II dan Terlapor III sampai tahap evaluasi harga dan kemudian menetapkannya sebagai Pemenang dan Cadangan Pemenang walaupun tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana diuraikan pada butir 17.5.4 Bagian Tentang Duduk Perkara merupakan bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III;
- 3.2.5.2 Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan vertikal terpenuhi; -----
- 3.3 Pihak lain; -----
- 3.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----
- 3.3.2 Bahwa Terlapor I adalah pihak lain yang mengadakan Tender Paket Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006; -----
- 3.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 3.4 Mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender

- secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara;-----
- 3.4.2 Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----
- 3.4.3 Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tender Paket Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006; -----
- 3.4.4 Bahwa adanya tindakan kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III yang difasilitasi oleh Terlapor I dengan mengarahkan Terlapor II dan Terlapor III sebagai Pemenang dan Cadangan Pemenang tender, sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.4. sampai dengan 3.2.5. Bagian Tentang Hukum, merupakan tindakan untuk mengatur Terlapor II dan Terlapor III sebagai Pemenang dan Cadangan pemenang dalam tender Paket Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006; -----
- 3.4.5 Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 3.5 Persaingan usaha tidak sehat; -----
- 3.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
- 3.5.2 Bahwa tindakan persekongkolan antara Terlapor II dengan Terlapor III yang difasilitasi oleh Terlapor I sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.4 dan 3.2.5 Bagian Tentang Hukum merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----
- 3.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;--
4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini: -----
- 4.1 Bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan maka Majelis Komisi menemukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 4.1.1 **Mengenai Pelanggaran Terlapor I** -----
- 4.1.1.1 Bahwa telah terjadi pelanggaran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang dilakukan oleh Terlapor I dalam proses tender Paket

- Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006; ----
- 4.1.1.2 Bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor I bertujuan untuk menjadikan Terlapor II dan Terlapor III sebagai Pemenang dan Cadangan Pemenang tender;-----
- 4.1.2 Mengenai ketidakhadiran Terlapor II dan Terlapor III selama proses pemeriksaan; -----
- 4.1.2.1 Bahwa selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Terlapor II dan Terlapor III tidak pernah menghadiri pemeriksaan tanpa alasan yang jelas;-----
- 4.1.2.2 Bahwa Majelis Komisi menilai ketidakhadiran Terlapor II dan Terlapor III selama proses pemeriksaan telah menghambat proses pemeriksaan; -----
- 4.1.3 Mengenai pendapat atau pembelaan para Terlapor atas LHPL;-----
- 4.1.3.1 Bahwa pada saat Sidang Majelis Komisi, para Terlapor telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau pembelaannya secara tertulis paling lambat pada tanggal 24 Maret 2008; -----
- 4.1.3.2 Bahwa Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaannya secara tertulis pada tanggal 31 Maret 2008; -----
- 4.1.3.3 Bahwa Majelis Komisi tidak mempertimbangkan pendapat atau pembelaan Terlapor I karena telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan; -----
- 4.1.3.4 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak memberikan pendapat atau pembelaan atas LHPL yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa; -----
- 4.1.3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan tidak adanya pendapat atau pembelaan dari para Terlapor menunjukkan para Terlapor tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat atau pembelaan atas tuduhan persekongkolan sebagaimana diuraikan dalam LHPL; -----
- 4.2 Bahwa berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor I terhadap Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut: -----
- 4.2.1 Meminta kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor I;-----

- 4.2.2 Meminta Gubernur Propinsi Sumatera Utara untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan berikut instansi dibawahnya untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;-----
- 4.2.3 Meminta Gubernur Propinsi Sumatera Utara untuk mengawasi pelaksanaan proses tender di seluruh instansi pemerintah Propinsi Sumatera Utara;-----
5. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1999;-----
6. Menimbang bahwa sebelum memutuskan Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu Terlapor II dan Terlapor III tidak kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung;-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

### MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
2. **Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
3. **Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);**
4. **Melarang Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;-----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Rabu**, tanggal **9 April 2008** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. H. Tadjuddin Noer Said, sebagai Ketua Majelis, Didik Akhmadi, Ak., M.Comm. dan Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Akhmad Muhari, S.H. dan Endah Widwianingsih S.H. masing-masing sebagai Panitera. -----

**Ketua Majelis,**

t.t.d.

Ir. H. Tadjuddin Noer Said

**Anggota Majelis,**

t.t.d.

Didik Akhmadi, Ak., M.Comm.

**Anggota Majelis,**

t.t.d.

Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.

**Panitera,**

t.t.d.

Akhmad Muhari, S.H.

t.t.d.

Endah Widwianingsih S.H